



PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM DARI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Sadriyah Mansur

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 6 Kota Parepare

Kode Pos 91113, Telpon : 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan Indonesia

Email: sadriyahmansur@yahoo.com

Abstract: *This research aimed to investigate the considerations of the judges in stating the sentence which was under the minimum criminal threat as stated in the Ordinance No. 35 of 2009 concerning narcotics: and to investigate the impacts of the criminal punishment of the judges which was under the minimum criminal punishment concerning the legal principles. The research was a normative and empirical research, and the technique of analyzing the data both the primary and secondary data was a qualitative technique. The results of the analysis were presented descriptively in order to illustrate the bases of the judges' consideration in deciding in the Criminal punishment which was less than the minimum criminal punishment in the their sentence no. 17/Pid.B/2014/PN.Pinrang, less than minimum punishment and the legal principles. The research result indicates that bases of he consideration of the judges in stating the punishment less than the minimum sanction in the sentence No. 17/Pid.B/2014/PN.pinrang were the freedom principles of the judges in doing the legal softening and the legal construction by considering the justice sense: meaning when the legal construction by considering the justice sense: meaning when the legal certainly was in opposite to the justice, the justice should be given a priority, since the judges were not the trumpets of the laws (*bouche de la loi* or *spreekbuis van de wet*).*

Keywords: *Judge, ruling, criminal minimum, the principle of legality.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah ancaman pidana minimum yang diatur dalam ketentuan Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan mengetahui dampak dari penjatuhan pidana oleh hakim dibawah ancaman pidana minimum terkait dengan asas legalitas. Penelitian ini merupakan penelitian normative dan empiris dengan teknik analisis data secara kualitatif. Data disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum pada putusan No. 17/Pid.b/2014/PN.Pinrang, menjatuhkan pidana dibawa minimum dengan asas legalitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah minimum pada putusan No. 17/pid.B/2014/PN.pinrang, yaitu adanya asas kebebasan hakim dalam melakukan penghalusan hukum dan konstruksi hukum dengan memperhatikan rasa keadilan. Jika kepastian hukum bertentangan dengan keadilan, yang diutamakan adalah keadilan karena hakim bukanlah terompet undang-undang (*bouche de la loi* atau *spreekbuis van de wet*).

Kata kunci: Hakim, putusan, pidana minimum, asas legalitas.

LATAR BELAKANG

Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum. Hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal tersebut berarti, segala hal yang mencakup kehidupan bernegara harus tunduk pada hukum yang mengaturnya. Dalam rangka perkembangan zaman yang terus menerus berubah, hukum juga senantiasa mengikuti perkembangan tersebut dengan melakukan berbagai pembaruan hukum untuk menegakkan hukum. Berbicara mengenai penegakan hukum di Indonesia, maka perlu untuk diketahui bahwasanya tujuan dari adanya penegakan hukum tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala tindakan kriminal yang mungkin terjadi, sehingga dari sini negara berkewajiban untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hal ini tidak lepas dari diterapkannya hukum pidana oleh negara, yang mana hukum pidana tersebut merupakan salah satu bagian aturan hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakat.

Kewenangan negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum

yang bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan nama Sistem Peradilan Pidana. Dengan kata lain dalam penerapan hukum pidana oleh negara, maka hal ini tidak akan terlepas dari adanya sistem-sistem peradilan pidana tersebut. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dan (lembaga) pemyarakatan. Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah pengadilan, yang mana di dalamnya berisi para hakim yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.

Hakikatnya tugas pokok hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan pengganti dari Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.

Mengenai putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku kejahatan dapat bermacam-macam bentuknya, hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pembedaan. Di dalam perkembangan pembuatan undang-undang, saat ini telah terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang memuat sistem pidana minimal, seperti yang terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis UU Narkotika).

Dengan adanya sistem pidana minimal maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim di dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum ini tidak ada aturan / pedoman penerapannya. Keberlakuan sistem pidana minimum, diharapkan agar para pelaku tindak pidana penyalahgunaan dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun jumlah pelaku tindak pidana narkotika atau penyalahgunaan narkotika semakin meningkat, yang mana salah satu sebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim, atau dapat dikatakan faktor penjatuhan pidana tidak memberikan

dampak atau *different effect* terhadap para pelakunya. Padahal sudah jelas bahwa narkotika memberikan dampak yang buruk bagi penggunaannya, bahkan tindak pidana narkotika sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara.

Berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika maka seorang hakim akan menjatuhkan vonisnya diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam UU Narkotika. Dimana dalam UU Narkotika ini terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, yang mana hal ini akan menjadi patokan dalam penjatuhan vonis oleh hakim. Dengan adanya patokan tersebut, seorang hakim dapat saja menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal dan bisa juga dalam batas yang maksimal. Hal tersebut di atas tidak tergambar dalam putusan PN Pinrang pada perkara No. 17/Pid.B/2014/PN.Pinrang. pada putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana di luar dari batas minimum yang telah diundangkan berdasarkan ketentuan UU Narkotika. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana di bawah dari batas minimum yang telah ditentukan oleh UU.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya hakim, sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai peranan

sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas di dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Hal ini tercermin dari ketentuan yang terdapat di dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimum yang diatur dalam ketentuan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

METODE PENULISAN

1. Tipe dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empirik yakni tipe yang menitikberatkan pada pengujian kepastian hukum terhadap putusan hakim dengan berdasar pada ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu yang

dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas dan objektif mengenai masalah yang akan diteliti.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan atau lokasi penelitian. Responden yang dimaksud yakni wawancara dengan para hakim dan para jaksa yang pernah menangani, memeriksa perkara tindak pidana narkotika dimana penjatuhan pidananya dibawah minimum. Data sekunder diperoleh data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, karya ilmiah, surat kabar, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan cara, yaitu Data Primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada para responden mengenai penjatuhan pidana dibawah minimum dalam perkara tindak pidana narkotika. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, yaitu

mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan objek penelitian.

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui kegiatan penelitian yang dianalisis secara kualitatif didukung oleh data kuantitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai Undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan

menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim memiliki tugas yang sangat berat dalam menegakkan hukum yang adil dan bermartabat dalam masyarakat, sehingga setiap putusan yang diberikan hakim dapat diterima oleh masyarakat dan mendidik baik untuk sipidana maupun masyarakat pada umumnya. Dalam menegakkan hukum ada tiga tujuan hukum yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan). Ketiga unsur tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu menerapkan ketiganya secara berimbang dan proporsional.

Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, hakim diberikan kekuasaan oleh UUD 1945. Kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki Pasal 24 UUD 1945. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independensi kekuasaan kehakiman,

telah diatur secara konstitusional dalam UUD 1945. Dari konsep negara hukum seperti yang digariskan oleh konstitusi, maka dalam rangka melaksanakan Pasal 24 UUD 1945, harus secara tegas melarang kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut. Dengan demikian kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.

Berkaitan dengan kebebasan tersebut, hakim dapat menentukan berat ringannya pidana yang akan diberikan kepada terdakwa melalui putusannya. Sebelum menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang nantinya akan dijatuhkan terhadap pelaku pidana. Dan di dalam musyawarah itulah pastinya hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan perkara yang akan diputusnya tersebut (hal ini sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan kehakiman, khususnya Pasal 14). Berkaitan dengan kebebasan yang dimiliki oleh hakim, termasuk pula di dalam

menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, apabila dikaitkan dengan penjatuhan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan UU Narkotika, sebagaimana yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Pinrang, terlihat bahwa hakim PN Pinrang tidak lagi memposisikan dirinya sebagai corong dari pembentuk undang-undang, sebab putusan yang dijatuhkannya tidak sama dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-undang tersebut yakni berupa pidana di bawah batas minimum dari ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Narkotika.

Pada putusan No. 17/Pid.B/2014/PN. Pinrang, dituliskan terdakwa Taufik Bin Y M. Malik (38 tahun) secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini shabu-shabu seberat 0,84 gram. Oleh penuntut umum ia didakwa dalam bentuk alternatif yaitu 112 ayat (1) dan 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis hakim kemudian menilai perbuatan Taufik Bin Y M. Malik tersebut melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tentang Narkotika yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Atas perbuatan tersebut, hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada Taufik Bin Y M. Malik dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dari putusan tersebut jelas bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana dibawah batas minimum 4 tahun yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Hal ini kemudian menimbulkan kesenjangan terhadap kepastian hukum.

Masalah yang kemudian timbul yaitu rasa keadilan yang berbeda-beda. Tidak ada tolak ukur keadilan yang jelas disebutkan dalam undang-undang. Melainkan hakim diberi amanat dalam hal memutus perkara berdasarkan keyakinan hakim. Tidak adanya tolak ukur yang jelas menimbulkan putusan yang berbeda untuk kasus yang mempunyai permasalahan yang sama. Berdasarkan kutipan putusan No. 17/Pid.B/2014/

PN.Pinrang, dituliskan bahwa jika antara kepastian hukum dan keadilan hukum dihadapkan, maka keadilan hukum harus lebih diutamakan. Hal ini secara otomatis mengesampingkan kepastian hukum. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa Hakim tidak lain dari pada sebagai pengucap Undang-undang atau corongnya Undang-undang belaka (*La bouche qui prononce les paroles de loi*) telah ditinggalkan, atau tidak dianut lagi dan sudah lama ditinggalkan.

Ada beberapa hal yang diperhatikan dalam menjatuhkan putusan yaitu:

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Di Bawah Minimum Pada Putusan No. 17/ Pid.B/ 2014/ PN. Pinrang

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai Undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada public.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa:

“Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh UU, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.”¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkain tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, hakim diberikan kekuasaan oleh UUD 1945. Kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki Pasal 24 UUD 1945. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independensi kekuasaan kehakiman, telah diatur secara konstitusional dalam UUD 1945. Dari konsep negara hukum seperti yang digariskan oleh konstitusi, maka dalam rangka melaksanakan Pasal 24 UUD 1945, harus secara tegas melarang

kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut. Dengan demikian kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.

Berkaitan dengan kebebasan tersebut, hakim dapat menentukan berat ringannya pidana yang akan diberikan kepada terdakwa melalui putusannya. Sebelum menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang nantinya akan dijatuhkan terhadap pelaku pidana. Pada musyawarah itulah pastinya hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan perkara yang akan diputusnya tersebut (hal ini sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan kehakiman, khususnya Pasal 14). Pada putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Pinrang, terlihat bahwa hakim PN Pinrang tidak lagi memposisikan dirinya sebagai corong dari pembentuk undang-undang, sebab putusan yang dijatuhkannya tidak sama dengan ketentuan yang telah diatur di dalam

¹Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2010) hlm. 178.

Undang-undang tersebut yakni berupa pidana di bawah batas minimum dari ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Narkotika.

Pada putusan No. 17/Pid.B/2014/PN. Pinrang, dituliskan terdakwa Taufik Bin Y M. Malik (38 tahun) secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini shabu-shabu seberat 0,84 gram. Oleh penuntut umum ia didakwa dalam bentuk alternatif yaitu 112 ayat (1) atau 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis hakim kemudian menilai perbuatan Taufik Bin Y M. Malik tersebut melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tentang Narkotika yaitu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Atas perbuatan tersebut, hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada Taufik Bin Y M. Malik dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar

Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dari putusan tersebut jelas bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana dibawah batas minimum 4 tahun yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Hal ini kemudian menimbulkan kesenjangan terhadap kepastian hukum. Putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut disertai banyak pertimbangan, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusannya diantaranya yaitu:

Pertama, Dalam menjatuhkan putusannya, hakim berpegang pada asas kepatutan (*Billikheid*) dan rasa keadilan (*Gerehtifheid*) sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk.

Kedua, Dalam melaksanakan asas kebebasan guna dapat menjatuhkan putusan yang tepat, hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtfervinjing*) dan konstruksi hukum dengan sebaik-baiknya, dan seorang Juris atau hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketiga, Dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral dari para hakim

sangat mutlak diperlukan, dimana Prof. Paul Scholten berkata, bahwa keputusan hakim bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan juridis (ligalitas), akan tetapi juga pada suatu keputusan berdasarkan hati nurani; semuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan hakim bukanlah semata-mata soal teknis formalitas belaka, tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan kesusilaan serta rasa keadilan.

Keempat, Agar hakim tidak kehilangan eksistensinya, maka hakim harus dibebaskan dari pengaruh “*Presse Group*” baik yang datang dari pemerintah (eksekutif) maupun pembuat Undang-undang (legislatif), serta pihak luar lainnya yang memaksakan kehendaknya; hakim dapat membebaskan dirinya dari pengaruh yang datang dari luar, apabila keputusan tidak mendasar pada ketentuan hukum positif saja tetapi mencari jalan keluar dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu, yaitu dengan mendasarkan pada apa yang disebut “Adil menurut perasaan keadilan hakim itu sendiri”, pada waktu memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidak hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain di luar dirinya.

Kelima, Antara tuntutan kepastian hukum dan tuntutan agar hukum sesuai dengan perasaan keadilan di masyarakat terdapat ketegangan, namun ketegangan itu tidak perlu menggagalkan cita-cita hukum; hukum memang pasti, karena kepastian adalah dasar hukum, tanpa adanya kepastian maka keadilan pun tidak akan terlaksana sehingga yang terjadi adalah kesewenangan hakim (*abus de droit, contra legem, de tournament de pouvoir*) dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dan *Keenam*, Aturan hukum yang akan diterapkan dalam kasus konkrit, hendaklah mengacu kepada “*asas kebenaran dan keadilan*”

Ketujuh, Mengenai penjatuhan pidana, hakim berwenang menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum, apabila pidanaan tersebut dirasa tidak sesuai bahkan bertentangan dengan rasa keadilan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dan proporsional serta harus sesuai dengan kadar perbuatan dan kesalahan terdakwa (vide putusan mahkamah agung RI, Nomor: 404/ K/ Pid/ 2006 dan Nomor: 408/ K/ Pid/ 2006)

Kedelapan, Dalam hal mengatur batas hukuman minimal, hakim tidak terikat oleh ketentuan tersebut dan penerapannya

diserahkan oleh majelis hakim yang bersangkutan, secara professional dan proporsional dengan mengedepankan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan bersifat kasuistis.

Kesembilan, Keadilan itu tidak didikte oleh kemauan publik, pers, LSM dan lain-lain. *Stakeholder* hukum pidana adalah pelaku, korban, masyarakat dan Negara. Keadilan yang dituntut bukan salah satunya, tetapi untuk semua.

Kesepuluh, Dalam menjatuhkan putusannya hakim selain berdasarkan pada alasan yuridis, juga perlu dipertimbangkan aspek sosiologis dan aspek filosofis. Secara sosiologis penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat; dalam aspek filosofis ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni keadilan, kepastian dan ketertiban. Apabila kepastian hukum bertentangan dengan keadilan maka harus diutamakan adalah keadilan; dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya kasuistis.

Kesebelas, Pengambilan suatu putusan dalam perkara, disamping memperhatikan unsur legalitas, juga menitikberatkan pada

moral justice dan *sosial justice* sebab hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum, dan keadilan bukan hanya hak masyarakat apalagi hak pengamat atau LSM, namun keadilan juga hak mereka (para terdakwa) dan hakim bukanlah terompet Undang-undang.

Keduabelas, Hal-hal yang memperberat terdakwa Taufik bin Y M. Malik adalah perbuatannya bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Hal yang meringankannya adalah terdakwa mengakui perbutannya dan telah berusaha menghentikan ketergantungannya.²

Berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Divo Ardianto, S.H., M.H.³ sepakat dengan pertimbangan majelis hakim bahwa hakim bukanlah terompet Undang-undang dan hakim juga diberikan kebebasan oleh Undang-undang dalam hal memberikan putusan. Selain itu, hakim juga tidak boleh memutus perkara dibawah pengaruh atau tekanan dari pihak luar termasuk pemerintah maupun pembuat undang-undang.

Dalam hal penjatuhan putusan di bawah minimum hakim Divo kurang sependapat karena kepastian hukum yang telah diamanatkan oleh Undang-undang

² Putusan No. 17/Pid.B/2014/PN.Pinrang. hlm. 15-19.

³ wawancara dengan Hakim PN Pinrang, tanggal 3 Juli 2015.

menjadi kabur. Meskipun menurutnya, dalam menjatuhkan putusan itu tetap harus memperhatikan rasa keadilan terdakwa.

Masalah yang kemudian timbul yaitu rasa keadilan yang berbeda-beda. Tidak ada tolok ukur keadilan yang jelas disebutkan dalam undang-undang. Melainkan hakim diberi amanat dalam hal memutus perkara berdasarkan keyakinan hakim. Tidak adanya tolok ukur yang jelas menimbulkan putusan yang berbeda untuk kasus yang mempunyai permasalahan yang sama.

Berdasarkan kutipan putusan No. 17/Pid.B/2014/ PN.Pinrang, dituliskan bahwa jika antara kepastian hukum dan keadilan hukum dihadapkan, maka keadilan hukum harus lebih diutamakan. Hal ini secara otomatis mengesampingkan kepastian hukum. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa Hakim tidak lain dari pada sebagai pengucap Undang-undang atau corongnya Undang-undang belaka (*La bouche qui prononce les paroles de loi*) telah ditinggalkan, atau tidak dianut lagi dan sudah lama ditinggalkan. Selain itu, berdasarkan pada teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch bahwa keadilan harus menjadi prioritas.

Pertimbangan lainnya dalam putusan tersebut yaitu hakim dapat melakukan penghalusan hukum, interpretasi dan

konstruksi hukum yang berakhir pada penemuan hukum dalam hal penggunaan hak kebebasannya. Akan tetapi, jika dilihat dari kasusnya, penulis rasa tidak ada yang perlu ditafsirkan karena ketentuannya sudah sangat jelas. Sebab penemuan hukum hanya dibutuhkan jika peraturannya belum ada atau peraturannya sudah ada tetapi belum jelas. Hal tersebut sesuai dengan penganut doktrin *sens-clair*.

Selain melakukan penemuan hukum, dalam pertimbangannya hakim juga mengedepankan *moral justice* dan *social justice*. Masalahnya adalah kriteria/parameter apa saja yang perlu disepakati bersama untuk memberikan koridor bagi hakim dalam melakukan terobosan atas nama *social-moral justice*?. Tanpa itu, maka kesan keberpihakan (subjektivitas) menjadi tak terhindarkan, yang pada gilirannya justru akan menimbulkan masalah ketidakpastian hukum.

Kemandirian Hakim dalam menemukan dan melakukan pembentukan hukum itu, juga dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak atau dalam mengisi ruangan yang kosong dalam undang-undang, adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, karena keputusan hakim yang demikian itu hanya

berlaku bagi para pihak yang berperkara saja dan tidak berlaku sebagai peraturan umum.

Keputusan hakim yang didasarkan oleh hukum yang ditemukannya itu, dalam keadaan dan waktu tertentu, dapat diikuti oleh hakim-hakim yang lain dalam hal perkara yang sama dan akhirnya menjadi suatu yurisprudensi yang tetap dan sekaligus menjadi sumber hukum yang formil.

Menurut van Apeldoorn, hakim harus menyesuaikan (*waarderen*) Undang-undang dengan hal-hal yang konkrit yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat menambah (*aanvullen*) Undang-undang apabila perlu. Hakim harus menyesuaikan Undang-undang dengan hal yang konkrit, karena Undang-undang tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat. Bukankah pembuat Undang-undang hanya menetapkan suatu petunjuk hidup yang umum saja? Pertimbangan mengenai hal-hal yang konkrit, yaitu menyesuaikan Undang-undang dengan hal-hal yang konkrit diserahkan kepada hakim.

Radbruch mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.⁴ Sekalipun ketiga-

tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara mereka terdapat suatu *Spannungsverhältnis* (ketegangan), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan.

Dalam praktiknya sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut secara berimbang dalam suatu putusan. Dalam menghadapi kenyataan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup secara berimbang atau proporsional sekalipun dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada (bergerak) diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut. Yaitu titik keadilan dan titik kepastian hukum, sedangkan titik kegunaan berada diantara keduanya.⁵

Kecenderungan pada satu nilai saja, dalam hal ini kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai

⁴Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung : Alumni, 1986) hlm. 21.

⁵Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 132.

kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat.

Demikian juga halnya jika hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum.⁶ Dengan demikian harus ada kesetaraan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.

2. Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Dan Kepastian hukum

Hakim mempunyai kebebasan di dalam memeriksa dan mengadili perkara

yang dihadapinya. Namun, kebebasan yang dimiliki oleh hakim tersebut tidaklah mutlak karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan.

Menurut von Savigny hukum itu berdasarkan sistem asas-asas hukum dan pengertian dasar dari mana untuk setiap peristiwa dapat diterapkan kaedah yang cocok (*Begriffsjurisprudenz*). Hakim bebas dalam menerapkan undang-undang, tetapi ia tetap bergerak dalam sistem yang tertutup.⁷ Anggapan bahwa hukum itu merupakan suatu kesatuan yang tertutup (*logische Geschlossenheit*), pada saat sekarang sudah tidak lagi dapat diterima. Scholten mengatakan bahwa, hukum itu merupakan suatu sistem yang terbuka (*open systeem*), patut disadari bahwa hukum itu dinamis yaitu terus-menerus dalam suatu proses perkembangan. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa hakim dapat bahkan harus memenuhi ruang kosong yang ada dalam sistem hukum, asal saja penambahan itu tidak mengubah sistem tersebut. Namun hakim tidak dapat menentukan secara sewenang-wenang hal-hal yang baru, tetapi

⁶ Rahardjo, *loc. cit.*

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm. 11.

ia harus mencari hubungan dengan apa yang telah ada.

Setiap Undang-undang pada dasarnya dibentuk secara *in abstracto* atau dalam keadaan abstrak, yakni pembentuk Undang-undang hanya merumuskan aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua orang yang berada di bawah penguasaannya, sedangkan hakim menjalankan Undang-undang itu secara *in concreto* atau dalam keadaan konkrit, yaitu yang hanya berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tertentu.

Menurut Yahya Harahap⁸, kebebasan hakim jangan diartikan kebebasan yang tanpa batas dengan menonjolkan sikap *arrogance of power* dengan memperalat kebebasan untuk menghalalkan segala cara, namun kebebasan tersebut relatif dengan acuan :

Pertama, Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya, sesuai dengan asas dan *statute law must prevail* (ketentuan Undang-undang harus diunggulkan);

Kedua, Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran

yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, bahasa, analogis dan *acontrario*) atau mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan Undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan).

Ketiga, Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (*rechtsvinding*), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman.

Kebebasan dalam menafsirkan hukum tidak dibenarkan menafsirkan hukum diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan penafsiran yang dibenarkan harus melalui “pendekatan disiplin” yang diakui keabsahannya oleh teori dan praktek seperti pendekatan sistemik atau sosiologis, hakim juga diperbolehkan menggunakan pendekatan penafsiran analogis dan *a contrario* dalam doktrin.

Kebebasan hakim dalam melaksanakan kewajiban profesinya bukanlah bebas semaunya namun dibatasi

⁸ M. Yahya Harahap, SH., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 60-61.

oleh aturan dan norma, sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitasnya sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia. Adanya paksaan, ikatan, beban adalah merupakan alienasi yang meekan manusia sedemikian rupa sehingga menghalang-halangi pelaksanaan dirinya sebagai manusia yang untuh dan mandiri. Maksud kebebasan disini adalah secara negative tidak adanya paksaan. Konkritnya sebagai tidak adanya keniscayaan dalam arti determinasi, dan secara positif adanya otonomi.

Dalam putusannya hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu : Pertama, Unsur *yuridis* yang merupakan unsur pertama dan utama; *kedua*, Unsur *filosofis*, berintikan kebenaran dan keadilan; Dan terakhir Unsur *sosiologis* yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Demikian juga halnya putusan pembedanaan yang berdasar pada *yuridisformal* dimana putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pembedanaan kepada seseorang terdakwa yaitu berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana (*Straftmaat*) yang tertuang dalam pasal pidana yang didakwakan. Diakui memang bahwa Undang-undang memberikan

kebebasan terhadap hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimal atau maksimal namun kebebasan yang dimaksud adalah haruslah sesuai dengan Pasal 12 KUHP yaitu : *Pertama*, Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu *kedua*, Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut dan terakhir, Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.

“Dan terakhir, Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun).

Berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan haruslah sesuai dengan bunyi Pasal dakwaan. Dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah menegakkan Undang-

undang dengan tepat dan benar, sehingga tidak bertentangan dengan kepastian hukum.

Menurut pendapat penulis, putusan yang dijatuhkan oleh hakim PN Pinrang yang berupa pidana di bawah batas minimum dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepastian hukum, dalam hal ini Undang-undang Narkotika, dikarenakan isi dari putusannya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang itu sendiri. Dalam hal ini, hakim mengenyampingkan aturan hukum yang secara jelas telah termuat dalam peraturan perundang-undangan, dengan melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada, kemudian menemukan hukum dan melakukan penjatuhan pidana di bawah minimum.

Hakim memang mempunyai kewenangan untuk menafsirkan undang-undang, sehingga dari sini muncul istilah Undang-undang dibuat oleh hakim (*judgemade law*). Hanya saja menurut penulis adanya penafsiran dari hakim PN Pinrang tersebut di atas tetapih tidak dapat dibenarkan sebab Undang-undang tidak boleh ditafsirkan bertentangan dengan Undang-undang itu sendiri (*contra legem*), lebih-lebih kalau Undang-undang itu sudah cukup jelas. Selain itu, pembentukan maupun penemuan hukum juga tidak dapat

dibenarkan apabila sudah ada undang-undang yang mengaturnya.

Di lain pihak, adalah juga benar, bahwa hakim bukanlah mulut/corong Undang-undang (*bouche de la loi atau spreekbuis van de wet*). Hakim juga tidak boleh dipasung dengan rumusan perundang-undangan yang terasa rigid dan kaku/keras ketika dihadapkan pada fakta dominasi faktor-faktor yang meringankan yang bersubstansikan keadilan. Meskipun seorang hakim juga mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka untuk menjatuhkan putusannya, tetap saja putusan berupa pidana di bawah minimum dari ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Narkotika menimbulkan kontroversi ataupun perdebatan. Sebab putusan pidana yang di bawah batas minimum ini dapat dianggap terlalu ringan dan dikawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut dapat dikatakan tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang saat ini sedang berusaha secara serius untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, karena sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagaimana yang

diuraikan dalam SEMA No. 3 Tahun 2001.

Adanya hasil Rakernas yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) peradilan seluruh Indonesia yang diadakan di Palembang tanggal 09 Oktober 2009, yang menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan di bawah pidana minimum khusus dengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Harifin A. Tumpa yang menjelaskan pada prinsipnya hakim memang wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, termasuk ketentuan pidana dibawah batas minimal dalam tindak pidana korupsi. Namun, prinsip itu tak berlaku secara rigid *"tentu seorang hakim bukan hanya corong dari undang-undang, tapi dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat"*.

Pada hasil rakernas 2009 sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa penjatuhan pidana di bawah minimum dapat dilakukan tetapi bersifat kasuistis tersebut sangatlah wajar adanya dengan memperhatikan secara proporsional perbuatan yang dilakukan oleh

Terdakwa, dimana rasa keadilan yang timbul dalam masyarakat bahwa apakah sebanding pidana minimum diterapkan kepada terdakwa yang menguasai Narkotika dibawah 1 gram atas suruhan orang lain untuk membeli Narkotika tersebut lalu akan diserahkan kepada orang tersebut, dibandingkan dengan terdakwa yang menguasai Narkotika dibawah 1 gram dengan cara dibeli untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain untuk disalahgunakan, sehingga hal tersebutlah yang menggugah rasa keadilan hakim yang memutuskan perkara terdakwa tersebut yang menurutnya perbuatan terdakwa tersebut benar memenuhi kualifikasi Pasal tersebut namun untuk pidana minimum dari Pasal tersebut tidaklah proporsional atau tidak sebanding dengan kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga sangatlah adil menurut hakim jika menjatuhkan pidana di bawah minimum. Namun hal tersebut bersifat kasuistis.

Dari sudut pandang yang berbeda, rasa keadilan menurut hakim untuk terdakwa tersebut, justru menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para terdakwa atau terpidana yang perkaranya telah diputus oleh majelis hakim yang berbeda dan berpandangan bahwa pidana yang harus dijatuhkan tidak boleh bertentangan dengan

aturan yang ada, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta disparitas penjatuhan pidana untuk kasus yang sama dengan porsi perbuatan yang sama, namun dijatuhkan pidana yang berbeda, oleh karena rasa keadilan menurut hakim yang memutuskan perkaranya berbeda pula.

Menurut penulis, tetap saja apa yang telah diuraikan di atas dianggap bertentangan dengan asas legalitas (*nulla poena sine lege*) dalam hal ini kepastian hukum, hal dikarenakan:

Pertama, Hasil Rakernas Mahkamah Agung tersebut telah mengaburkan kepastian hukum yang terkandung di dalam asas legalitas itu sendiri ;

Hasil Rakernas Mahkamah Agung tersebut jika dilihat dari susunanhierarki peraturan perundang-undangan yang ada tidak dikenal dan kekuatan berlakunya hanya sebagai panduan interen bagi hakim dilingkungan Mahkamah Agung sendiri.

Meskipun jelas dikatakan bahwa putusan hakim PN Pinrang tersebut telah melanggar ataupun menyimpang dari kepastian hukum, serta dapat pula dikatakan telah bertentangan dengan undang-undang, namun putusan hakim tersebut tetap saja mempunyai kekuatan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sudikno

Mertokusumo⁹, yang mengatakan bahwa, setiap putusan pengadilan dianggap benar dan mempunyai kekuatan hukum, walaupun isi putusan itu bertentangan dengan Undang-undang (*res judicata pro veritate habetur*).

Selain bertentangan dengan Undang-undang yang mengakibatkan tercederainya kepastian hukum, penjatuhan pidana di bawah minimum ini juga menimbulkan disparitas pidana yang merupakan tujuan diadakannya sistem minimum. Disamping untuk menghindari adanya disparitas pidana, juga untuk lebih memperkuat prevensi general¹⁰. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahaya¹¹.

Sedangkan menurut Artidjo Alkotsar¹² adanya penentuan batas minimum khusus berlatar belakang kurang percaya terhadap hakim. Karena lazimnya yang ada adalah batas maksimum. Menurutnya, penjatuhan pidana di bawah minimum didasarkan pada rasa keadilan dengan mempergunakan hati nurani. Hal ini sejalan dengan pemikiran majelis hakim PN Pinrang

⁹Sudikno Mertokusumo, op.cit hal 178

¹⁰Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm.123

¹¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung:Alumni, Bandung, 1998) hlm. 52.

¹² Dalam artikel Pengajuan PK oleh JPU dan Pidana di bawah minimum

pada perkara No. 17/Pid.B/2014/PN.Pinrang. Apabila dihubungkan dengan teori tentang Tiga Unsur Sistem Hukum (*Three Elements of Legal System*) dari Lawrence M. Friedman, maka dapat dikatakan munculnya putusan hakim tersebut tidak sejalan atau tidak sesuai dengan teori tersebut. Hal ini dikarenakan pada penjatuhan pidana di bawah batas minimum tersebut hanya menerapkan unsur struktur hukum (yaitu mengenai pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan putusan) dan budaya hukum (yaitu sikap dan cara pandang hakim terhadap hukum) saja, sedangkan unsur substansi hukum (yaitu Undang-undang Narkotika yang di dalamnya mengatur ancaman pidana minimum) diabaikan. Padahal teori dari Lawrence M. Friedman jelas menyebutkan bahwanya ketiga unsur sistem hukum tersebut harus saling terkait dan tidak dapat diterapkan secara terpisah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa adanya penjatuhan pidana di bawah minimum jelas bertentangan dengan asas legalitas jika mendasarkan pada penafsiran peraturan perundang-undangan yang telah ada yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim,

yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Sebab menurut Asas Legalitas sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu *nullapoena sine lege* memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ada peraturan hukum yang mengatur sebelumnya, sedangkan penafsiran hukum yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim tersebut tidaklah diperlukan bilamana telah ada aturan yang secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar mewujudkan tujuan hukum yakni rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Penulis menyarankan agar peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas dan tegas demi terwujudnya tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga hakim tidak melakukan penafsiran/penemuan hukum yang akan menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- ali., Ahmad. *Menguak tabir hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti

- E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta, 1958.
- Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- M. Friedman, Lawrence. *The Legal System; A Social Science Perspective*. New York : Russel Sage Foundation, 1975.
- Harahap, M.Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2010.
- Rahardjo, Satjipto. “*Ilmu Hukum*”, Bandung: Alumni. 1986.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.